



**ANALISIS PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP
GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Perpajakan Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

REZA ARYA PRATAMA
NPM: 1515400025

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal (PPH) 21 pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Oleh karenanya , instansi pemerintah dan perusahaan yang menggaji pegawai atau karyawan wajib mengimplementasikan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawannya setiap bulan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisa perhitungan, pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perhitungan, pemotongan serta pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci: Perhitungan PPh Pasal 21, Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21.

ABSTRACT

Income Tax Article (PPh) 21 on income in the form salary, wages, honoraria, allowances, and other payments received or obtained by individual domestic Taxpayer in respect of employment or occupation, services and activities. Therefore, government agencies and companies paying employees or employees are required to implement the calculation of Article 21 income tax in income received by their employees every month. This research was conducted at the North Sumatera Province Education Office. Furthermore, the purpose of this study is to analyze the calculation, deduction and collection of article 21 Income Tax on Civil Servants in the North Sumatera Province Education Office, whether it is in accordance with Law No. 36 of 2008 concerning Income Taxes. This research uses descriptive method with a qualitative approach. Data collection is done by interview and direct observation in the field. The data used are primary and secondary data types. The result showed that the North Sumatera Provincial Education Office in calculating, deducting and collecting Article 21 of Income Tax was in accordance with Law No. 36 of 2008 concerning Income Taxes.

Keywords: *Calculation of Income Tax Article 21, Withholding and Collecting Article 21 Income Tax.*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Fungsi Pajak	9
3. Pengertian Pajak Penghasilan	9
4. Pengertian PPh Pasal 21	10
5. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	10
6. Dasar Pengenaan Pajak	15
7. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	16
8. Tarif PPh Pasal 21	17
9. Pemotongan.....	18
B. Kerangka Konseptual.....	19
C. Hipotesis	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Pendekatan Penelitian	21
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
C. Definisi Operasional Variabel	22

D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Hasil Penelitian	27
1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.....	27
2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	28
3. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Subbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	29
4. Deskripsi Tugas Badan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.....	31
5. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan Penelitian	58
1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Secara Keseluruhan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penghasilan Kena Pajak	16
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan	22
Tabel 3.2 Sampel Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Provinsi Sumatera Utara	24
Tabel 4.1 Golongan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	31
Tabel 4.2 Hasil Penelitian Gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Subbag Umum dan Kepegawaian	41
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bulan Januari s/d November	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	19
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel Penghasilan Kena Pajak
2. Gambar Kerangka Konseptual
3. Tabel Jadwal Kegiatan
4. Tabel Sampel Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
5. Gambar Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
6. Tabel Golongan Pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
7. Tabel Hasil Penelitian Gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Subbag Umum dan Kepegawaian
8. Tabel Hasil Keseluruhan PPh Pasal 21 Bulan Januari s/d November 2019
9. Form Wawancara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Adapun judul Tugas akhir ini adalah **“ANALISIS PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA”**

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu penulis minta maaf jika terdapat kesalahan dan jika ada kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati guna menyempurnakan tulisan ini.

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Ibu **Nina Andriany Nasution, SE., Ak,M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan laporan ini.
4. Bapak **Suamrdi Adiman, SE., M.Si., BKP**, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
5. Bapak **Rahmat Hidayat, SE., MM.**, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta saran yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
6. Bapak **Anggi Pratama Nasution, SE., Msi.**, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
7. Bapak **DR. Drs. Arsyad Lubis, MM.**, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian ini.
8. Kedua orang tua (Ibu **Almh. Rumida** & Bapak **Lasidi**) penulis yang tidak pernah luput memberikan doa, motivasi dan semangat, sehingga penulis selalu semangat dan berusaha yang sebaik mungkin dalam kuliah dan menimba ilmu di kampus. Terimakasih banyak salam hormat dan ucapan cinta untuk kedua orang tua.
9. Kedua adik saya yang bernama **Maya Sabillah** dan **Affandi Prayoga** yang tak henti-hentinya menyemangati penulis, memberikan doa serta penulis jadikan dorongan untuk memberikan mereka yang terbaik.

10. Semua Sahabat Penulis yaitu **Saprijar, Deni, Danu, Vuja, Mutia, Hesry, Ridho, Andro,** dan **Mey** yang senantiasa memberi dukungan moril dan semangat kepada Penulis. Semoga kita semakin kompak, dan tetap seperti keluarga.
11. Seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.
12. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan.

Medan, Maret 2020

REZA ARYA PRATAMA
NPM: 1515400025

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya, sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan beberapa upaya yaitu melalui intensifikasi pajak (usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar), dan perlunya asas keadilan dan kepastian hukum bagi para pembayar pajak.

Definisi pajak menurut pasal 1 UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari tahun ke tahun telah banyak dilakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan undang-undang, penerbitan peraturan perundang-undangan baru di bidang perpajakan, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber hukum pajak lainnya.

Permasalahan pajak merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat, seperti banyaknya para wajib pajak yang masih lalai terhadap peraturan ataupun undang-undang pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai wajib pajak, dan juga semakin banyak timbulnya masalah-masalah baru yang berkaitan dengan pajak seperti kasus mafia pajak.

Adapun jenis pajak yang ditetapkan pemerintah salah-satunya adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26. Penulis akan menjelaskan tentang PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan perusahaan atau instansi yang akan diteliti.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Ada beberapa hal kemungkinan pemotong pajak keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 21 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 21 yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan

pemahaman yang jelas terhadap tata cara pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 21 tersebut.

Pemungutan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai dinas tersebut.

Dengan melihat kondisi masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Negeri Sipil(PNS) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Agar Pembahasan suatu masalah lebih terfokus maka disini diperlukan Identifikasi Masalah. Adapun Identifikasi Masalah adalah

1. Terdapat keterbatasan pemahaman tentang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
2. Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

b. Batasan Masalah

Agar permasalahan mengarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka pembahasan dibatasi pada Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, penelitian kemudian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak penghasilan yang berlaku?
2. Bagaimana analisis pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sudah sesuiakah perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 21 terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan undang-undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 21 terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sudah efektif atau belum.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi Peneliti

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Diploma III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 2) Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- 3) Guna menciptakan dan membangun rasa tanggung jawab, profesionalitas serta kedisiplinan yang nantinya dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.
- 4) Agar mampu mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Akademis

- 1) Dapat menambah informasi praktis bagi lembaga pendidikan terutama mengenai pajak dalam hal ini Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- 2) Menjalin interaksi antara Program Studi D-III Perpajakan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui penulisan Tugas Akhir.
- 3) Menciptakan hubungan kerja sama Universitas Panca Budi khususnya Program Studi D-III Perpajakan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi landasan dan bahan informasi sebagai sarana penelitian lainnya.

c. Bagi Instansi

- 1) Sebagai sarana menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan terkait.
- 2) Sarana bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk menerima saran maupun kritikan yang bersifat membangun, yang menjadi sumber masukan (*input*) untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber terpenting dalam penerimaan atau pendapatan negara baik yang bersifat secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin, pembangunan sosial dan ekonomi yang dipungut dengan ketentuan-ketentuan dari undang-undang sampai dengan Keputusan Dirjen Pajak. Pajak juga merupakan penerimaan terbesar dalam APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sebelum memahami lebih mendalam tentang perpajakan, baiknya dipahami terlebih dahulu definisi pajak, fungsi pajak, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perpajakan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang tercantum di Pasal 1). (*www.pajak.go.id*).

Menurut **Muda (2011:1)**, “Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat(swasta) yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi:

- a. Sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta
- b. Sebagai instrumen/alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Iuran rakyat, dalam perundang-undangan pajak negara kita ditugaskan bahwa pajak merupakan perwujudan keikutsertaan warga negara dalam pembangunan nasional.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak terdiri atas dua bagian yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetary*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah. Yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diharapkan terutama berasal dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri diberikan sebagai macam fasilitas keinganan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah bisa menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produksi luar negeri.

3. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah pada tahun 2008 dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

4. Pengertian PPh Pasal 21

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Dalam peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-31/PJP/2012, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

5. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan menurut Undang-undang No. 36 Pasal 2 Ayat 1 adalah penerimaan penghasilan.

a. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan yang dapat menjadi subjek pajak adalah:

1) Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2) Badan

Subjek Pajak Penghasilan badan meliputi semua perusahaan yang melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Sebuah badan terkena kewajiban membayar pajak atau disebut subjek pajak penghasilan dalam negeri ketika mulai didirikan atau bertempat kedudukan atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

Kewajiban perpajakan badan berakhir ketika dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Setiap badan usaha dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
- b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3) Warisan

Warisan yang belum dibagi dikategorikan sebagai Subjek Pajak Penghasilan jika berpotensi menjadi penghasilan. Salah satunya contoh adalah warisan berupa properti (bisa rumah, ruko, kantor, gudang, dll) yang disewakan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik kewajiban bayar pajak dan lapor pajak, dari subjek pajak warisan dapat diwakili oleh salah satu ahli waris, pengurus warisan maupun pelaksana wasiat.

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Badan Usaha Tetap (BUT) adalah aset berupa tanah, gedung, mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Tempat usaha dari badan usaha tetap dapat tidak bertempat kedudukan di Indonesia selama ia melakukan aktivitas ekonomi yang memberikan penghasilan. Subjek penghasilan badan usaha tetap ini dapat berupa:

1. Tempat kedudukan manajemen
2. Cabang perusahaan
3. Kantor perwakilan
4. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
5. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
6. pertambangan dan penggalian sumber alam, dll.

b. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, peleburan, penggabungan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

6. Dasar Pengenaan Pajak

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut:

- a) Penghasilan Kena Pajak (PKP), hanya berlaku bagi;
 1. Pegawai Tetap,
 2. Penerima pensiun berkala,
 3. Pegawai Tidak Tetap atau pegawai Kerja Lepas yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1(satu) bulan kalender telah melebihi Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),
 4. Bukan pegawai selain tenaga ahli, meliputi seniman, olahragawan, akademis, agen iklan, distributor multi level marketing(MLM) atau direct selling, dan lainnya yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan dalam satu tahun kalender.
- b) Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerimaupah harian, mingguan, satuan, atau borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satua kalender telah melebihi Rp 4.500.000.
- c) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 selanjutnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam perdirjen Pajak No. ER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

- d) Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan diatas.

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah nominal penghasilan Wajib Pajak dengan batasan angka tidak kena pajak. Dalam hal ini, PTKP ditujukan untuk penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi, jika anda memiliki penghasilan dengan nominal tertentu, tidak akan dikenakan pajak secara langsung tetapi pajak akan dikenakan pada jumlah penghasilan yang sudah dikurangi PTKP terlebih dahulu. Setelah penghasilan anda dikurangi dengan PTKP, maka sisanya akan dikalikan dengan tarif pajak penghasilan yang ditetapkan.

Status dari Wajib Pajak merupakan unsur penting yang akan mempengaruhi besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bagi Wajib Pajak dengan status Tidak Kawin atau Kawin memiliki ketetapan yang berbeda dalam regulasi perpajakan.

Tarif PTKP terbaru (PTKP 2016) untuk PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

- a. Rp 54.000.000/tahun atau Rp 4.500.000/bulan untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000/tahun atau Rp 375.000/bulan tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp 54.000.000/tahun atau Rp 375.000/bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

- d. Rp 4.500.000/tahun atau Rp 375.000/bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

8. Tarif PPh Pasal 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1), Undang-Undang NO. 36 Tahun 2008 tentang tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri yang perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15 %
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25 %
Di atas Rp 500.000.000,00	30

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil secara umum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Bruto
- | | |
|--|-----|
| 1) Gaji Pokok | xxx |
| 2) Tunjangan Istri (10% x gaji pokok) | xxx |
| 3) Tunjangan Anak (2% x gaji pokok) | xxx |
| 4) Tunjangan Makan | xxx |
| 5) Tunjangan Fungsional | xxx |
| 6) Tunjangan Beras | xxx |
| 7) Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s/d 6) | xxx |

8) Tunjangan Hari Raya(THR)	xxx
9) Gaji ke-13	xxx
10) Jumlah keseluruhan (p.bruto + jumlah 8 + 9)	xxx
b. Pengurangan	
11) Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto max Rp 500.000 sebulan)	xxx
12) Iuran pensiun (4,75% x jumlah 1 s/d 3)	xxx
13) Iuran Jaminan Hari Tua (3,25% x jumlah 1s/d 3)	xxx
14) Iuran Kesehatan (2%x jumlah 1 s/d 3)	xxx
15) Jumlah pengurang (jumlah 11 + 14)	xxx
c. Perhitungan PPh Pasal 21	
16) Penghasilan neto sebulan (10 – 15)	xxx
17) Penghasilan neto setahun	xxx
18) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	xxx
19) Penghasilan kena pajak setahun (17 – 18)	xxx
20) PPh Pasal 21 yang terhutang (19 x tarif pasal 17 ayat 1 (a))	xxx
21) PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (20 : 12)	xxx

9. Pemotongan


Pemotongan adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa dan kegiatan. Jadi ketika seseorang memperoleh gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yang bersangkutan berpotensi menjadi subjek pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah , honorarium, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai,
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Penelitian yang dilakukan akan membahas tentang Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan uraian diatas salah satu ketentuan yang menjadi pedoman wajib pajak yang menghitung pajak penghasilan pasal 21 adalah Undang-Undang No.36 Tahun 2008, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Dapat disimpulkan juga, bahwa hipotesis penelitian adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka konseptual di atas, maka dapat dilihat oleh peneliti adalah:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
2. Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi tiga jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah *mixed method*. Proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif, atau gabungan keduanya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kuantitatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan di:

Tempat : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Kegiatan : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Alamat : Jl. Teuku cik Ditiro No.1-D Medan

Hari : Senin – Ju'mat

Jam : 08.00 – 16.00

Waktu : 01 Juli 2019 – 31 Juli 2019

Aktivitas yang dilakukan penulis selama penelitian merupakan sebuah pengalaman penulis untuk menambah pengetahuan tentang dunia kerja. Dalam melaksanakan penelitian, penulis mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara seperti pegawai lainnya. Pada kesempatan ini, penulis ditempatkan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan

No	Aktivitas	Bulan / Tahun				
		Sept 2019	Okt 2019	Nov 2019	Des 2019	Jan 2019
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir					
2	Penyusunan Tugas Akhir					
3	Bimbingan Tugas Akhir					
4	Perbaikan Tugas Akhir					
5	Sidang Meja Hijau					

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan pada orang pribadi atas penghasilan yang diterimanya dalam masa tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan total yang diterima dalam masa tahun pajak (satu tahun).

2. Pemotongan Pajak Penghasilan

Pemotongan Pajak Penghasilan diartikan sebagai kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan oleh

Wajib Pajak. Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pajak pembayar bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya.

3. Pemungutan Pajak Penghasilan

Pemungutan pajak penghasilan adalah kegiatan memungut sejumlah pajak terutang atas suatu transaksi. Pemungut Pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang.. Meski begitu, ada juga beberapa kasus dimana pemungutan dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan pajak. Lebih sederhana, pemungutan ini akan menambah besarnya jumlah nominal yang harus dibayarkan atas suatu transaksi.

D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

1. Pengertian Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang didalamnya terdiri dari karakteristik atau ciri-ciri tertentu terkait dengan sekelompok obyek atau subyek yang jelas dan sudah ditetapkan oleh peneliti agar bisa dipelajari. Jadi populasi pada penelitian ini adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 15 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi tersebut. Sampel adalah kelompok kecil yang nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Dalam menentukan sampel pada penelitian ini ada beberapa kriteria yaitu:

1. Pegawai yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil .

2. Gaji pegawai negeri sipil mulai dari golongan IA-IVE.

Maka dari kriteria diatas terdapat jumlah sampel sebanyak 10 orang.

Tabel 3.2 Sampel Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Pegawai Negeri Sipil	NPWP	Status	Golongan	J.K	Alamat
1	Joy	31-364-005-4-603-000	TK/0	IV/C	L	JL. Eka Rasmi, Kec. Medan Johor, Kota Medan
2	Yasir	35-926-589-9-532-000	K/1	IV/D	L	JL. Perjuangan, Tj.Rejo, Kec. Medan Sunggal
3	Kardi	02-513-810-8-532-000	K/4	IV/C	L	JL. Serayu, Sei Mencirim, Kec. Sunggal
4	Witono	09-254-294-3-407-000	K/3	IV/B	L	JL. Pelajar, Kec. Medan Denai Kota Medan
5.	Hanafi	03-026-562-3-805-000	K/2	III/D	L	JL. Cemara, Kec. Binjai Utara Kota Binjai
6.	Pahri	55-139-289-7-648-000	K/2	III/C	L	JL. Karya Baru, Setia Budi
7	Hardi	82-146-311-4-307-000	K/1	III/A	L	JL. Setia Luhur, Kec. Medan Helvetia
8	Yuli	05-958-909-8-429-000	K/2	III/A	P	JL. Karya, Karang Berombak, Kec. Medan Barat
9	Nur	75-318-105-6-307-000	K/2	II/D	P	JL. Perbatasan, Mulyorejo, Kota Binjai
10	Ade	58-375-706-7-321-000	K/0	II/B	P	JL. Cempaka Raya, Kec. Medan Helvetia

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (2019)

Keterangan

J.K = Jenis Kelamin

P = Perempuan

L = Laki-laki

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dibuat oleh peneliti untuk dimaksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Sumber Data

Data yang digunakan peneliti adalah data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melalui wawancara dengan beberapa pihak yang ditunjukan oleh perusahaan untuk memotong pajak penghasilan pasal 21, guna mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah dengan wawancara. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung mengenai gambaran umum dan masalah yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian kepada pegawai yang berwenang untuk menggunakan data-data tersebut. Tanya jawab

dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

F. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data yang peneliti gunakan dengan jenis data primer. Data primer merupakan sumber data yang didapat langsung oleh peneliti dari sumber pertama/asli (tidak melalui media perantara). Metode yang digunakan untuk menganalisis data primer dengan metode survei. Dengan menggunakan metode survei, data yang didapatkan peneliti adalah data yang akurat dan dipercaya. Namun kekurangannya adalah membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Selanjutnya kalau dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, kuesioner (angket), observasi.

Metode wawancara adalah metode yang peneliti gunakan untuk memenuhi data yang diperlukan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif. Pengumpulan data dengan wawancara mempunyai beberapa keuntungan, yaitu: Jawaban yang dilakukan responden secara spontan sehingga jawaban dapat lebih dipercaya, juga dapat digunakan untuk menilai kebenaran dan keyakinan terhadap jawaban yang diberikan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (face to face) maupun lewat telepon.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Pendidikan telah menjadi sejarah yang tak terlupakan bagi Indonesia Keberadaan Dinas Pendidikan sudah ada sejak Belanda melakukan penjajahan di tanah air ini. Dengan kata lain, pada masa sulit tersebut, para founder Indonesia yang jasanya tidak terkira bagi bangsa ini, ternyata sudah mengadakan proses pendidikan meski dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Saat itu, warga Indonesia tetap semangat belajar meski berada di tengah-tengah berkecamuknya peperangan, maka bermunculan para cendekiawan keturunan yang sukarela mengajarkan rakyat Indonesia untuk bisa membaca dan menulis. Pada saat itulah, muncul perkumpulan yang dinamakan ‘Tiga Serangkai’ yang terdiri dari para cendekiawan Indonesia.

Dari tahun ke tahun bangsa Indonesia banyak yang dapat menulis serta membaca sehingga pada 20 Oktober 1928, lahirlah Sumpah Pemuda yang diprakarsai oleh pemuda-pemuda Indonesia. Sejak saat itu, pendidikan dilakukan terang-terangan dan tidak ada lagi rasa takut untuk menuntut ilmu, dengan Sumpah Pemuda Indonesia bertekad untuk bersatu melawan penjajah dimuka bumi ini.

Ringkas cerita, Indonesia berhasil menjadi negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945 yang mendapatkan sambutan dari seluruh Indonesia. Pada saat yang sama, berdiri pula Dinas Nasional yang saat ini bernama Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan, kemudian masalah pendidikan di Indonesia perlahan menemukan darahnya yang sempat tersendat oleh tekanan penjajah.

Terkait dengan sejarah Dinas Pendidikan Nasional, selanjutnya terjadi perkembangan pada 1981. Saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1981 yang isinya menerapkan bahwa sebagian urusan pendidikan yang ada di Indonesia ini, diserahkan kepada pemerintah yang ada di daerah.

Saat itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipelopori oleh sosok Dr. Moch Yami. Selanjutnya, pada 1989 pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan No. 11 Tahun 1989 yang berisi penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada pemerintah daerah.

Kemudian disusul pada 1990 dengan keluarnya Perda No. 3 Tahun 1990 yang membahas tentang dibentuknya dinas dan juga cabang dinas pendidikan dan kebudayaan. Kemudian disusul dengan kebijakan pada tahun 2001 tentang Otonomi Daerah sehingga masalah pendidikan di sebuah daerah menjadi tanggung jawab daerah masing-masing meski memang harus tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional di pusat.

2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

a. Visi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Visi yang ingin di capai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dirumuskan sebagai berikut, “Terwujudnya Sistem Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”.

b. Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:


- a. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Memantapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan standard mutu.
- c. Menghasilkan lulusan sekolah menengah yang mempunyai kemampuan untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan Mengisi lapangan kerja.
- d. Menghasilkan lulusan kejuruan yang memiliki daya saing.
- e. Menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi yang mempunyai daya saing dan yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
- f. Meningkatkan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan.
- g. Memutakhirkan kurikulum untuk merespon kebutuhan global rasional dan regional.
- h. Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
- i. Menata dan membina penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- j. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

3. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Subbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

a. Struktur Organisasi

Adapun Struktur pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Sumatera Utara
Sumber: Data Internal Dinas Pendidikan (2019)

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Subbag Umum dan Kepegawaian

Adapun Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Golongan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Golongan	Jumlah
IV/D	1
IV/C	2
IV/B	1
III/D	1
III/C	1
III/A	2
II/D	1
II/B	1
Total	10

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (2019)

4. Deskripsi Tugas Badan Dinas Pendidikan Sumatera Utara

1. Kepala Dinas

- a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup dinas.
- b. Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat structural pada lingkup dinas.
- c. Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan di lingkup dinas.
- d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan dasar dan pendidikan khusus, bidang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, bidang pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan, bidang pendidikan non formal, informal dan PAUD (PLS).
- e. Menyelenggarakan program urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dasar dan pendidikan khusus, bidang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, bidang pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan, bidang pendidikan non formal, informal dan PAUD (PLS).

2. Sekretariat Dinas

- a. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat.
- b. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup sekretariat.
- c. Penyelenggaraan pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi umum dinas.
- d. Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, dan pengendalian administrasi keuangan dinas.
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

Sekretaris dibantu oleh:

1) **Sub bagian umum**

- a) Menyusun rencana dan program kerja pada sub bagian umum.
- b) Perumusan bahan penetapan kebijakan operasional, perencanaan strategis pendidikan dasar dan pendidikan khusus.
- c) Mempersiapkan dan meneliti, menggandakan dan mendistribusikan konsep surat-surat dan bahan rancangan perundang-undangan.
- d) Melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan asset, perlengkapan dan peralatan dinas.
- e) Melakukan pengelolaan, penataan, dan pemeliharaan asset, perlengkapan dan peralatan dinas.

2) **Sub Bagian Keuangan**

- a) Menyusun rencana dan program kerja pada Sub bagian keuangan melaksanakan penyusunan rencana anggaran dinas.

- b) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan dinas.
- c) Melaksanakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan dinas.
- d) Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perhitungan anggaran dinas, serta laporan keuangan.

3) Sub bagian program

- a) Menyusun rencana dan program kerja pada sub bagian program.
- b) Melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan.
- c) Melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran.
- d) Melakukan penyiapan bahan penyesuaian dan revisi kegiatan dan sasaran program dinas.
- e) Melakukan persiapan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan LKPJ dan LPPD.

3. Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja pada bidang pendidikan dasar dan pendidikan khusus.

- b. Menyelenggarakan pelaksanaan pendataan, mengolah dan menyajikan data pendidikan dasar dan pendidikan khusus dalam sistem informasi manajemen pendidikan.
- c. Menyelenggarakan persiapan bahan perencanaan strategis, grand design, kebijakan operasional pendidikan dasar dan pendidikan khusus, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan pendidikan khusus.
- e. Menyelenggarakan penyusunan laporan bidang pendidikan dasar dan pendidikan khusus.

Kepala Bidang Pendidikan dasar dan Pendidikan Khusus, dibantu oleh:

1) Seksi Taman Kanak–kanak dan Sekolah Dasar

- a) Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi TK dan SD.
- b) Melaksanakan pendataan, pengolahan data dan penyajian data pendidikan taman kanak–kanak dan sekolah dasar dalam system informasi manajemen pendidikan.
- c) Melaksanakan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik, mengelola, menyediakan bantuan biaya, memantau, melaksanakan evaluasi penyelenggaraan SD bertaraf internasional.
- d) Melaksanakan akreditasi SD.
- e) Melaksanakan penyusunan laporan seksi taman kanak–kanak dan sekolah dasar.

2) Seksi Sekolah Menengah Pertama

- a) Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi SMP
- b) Melaksanakan kegiatan siswa SMP, lomba olahraga, pembinaan klub, olimpiade serta pembinaan minat bakat dan kreativitas dan beasiswa.
- c) Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum dan pelaksanaan standar nasional pendidikan SMP.
- d) Melaksanakan akreditasi pendidikan SMP.
- e) Melaksanakan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik, mengelola, menyediakan bantuan biaya, memantau, melaksanakan evaluasi penyelenggaraan SMP bertaraf internasional.

3) Seksi Pendidikan Luar Biasa

- a) Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi pendidikan SLB.
- b) Melaksanakan pendataan, pengolahan data dan penyajian data pendidikan SLB dalam sistem informasi manajemen pendidikan.
- c) Melaksanakan persiapan bahan perencanaan strategis, grand design, kebijakan operasional pendidikan SLB.
- d) Melaksanakan persiapan bahan kajian penyusunan kebijakan umum dan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan SLB.
- e) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian SLB.

4. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi antara lain:

- a. Menyelenggarakan standar nasional Pendidikan Menengah.
- b. Menyelenggarakan evaluasi dampak penjamin mutu satuan Pendidikan Menengah.
- c. Menyelenggarakan evaluasi pengelola Pendidikan Menengah.
- d. Menyelenggarakan pengawasan pemenuhan standar nasional, pendayagunaan sarana dan prasarana, pelaksanaan kurikulum, penggunaan buku Pendidikan Menengah.

1) Seksi Sekolah Menengah Atas

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Seksi Sekolah Menengah Atas antara lain:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada Seksi Kepala Sekolah Menengah Atas.
- b) Melaksanakan persiapan bahan penetapan kebijakan operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- c) Melaksanakan pengendalian implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- d) Melaksanakan penilaian hasil kerja staff dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3.

2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan

Tugas-tugas dan tanggung jawab Seksi Sekolah Menengah Kejuruan antara lain:

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- b) Melaksanakan persiapan bahan penetapan kebijakan operasional, perencanaan strategis pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- c) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi kebijakan operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- d) Melaksanakan persiapan penyusunan standar nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

3) Seksi Pendidikan Tinggi

- a) Melaksanakan pendataan, pengolahan dan penyajian Pendidikan Tinggi.
- b) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pengkajian dan pengembangan peningkatan mutu pendidikan.
- c) Melaksanakan kerja sama pelaksanaan penelitian dan hasil penulisan karya ilmiah dosen perguruan tinggi.

5. Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b. Menyelenggarakan pembinaan pendidik, pelatihan dan Tenaga Kependidikan Formal dan Informal.
- c. Menyelenggarakan tugas lain yang di berikan kepala dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang di tetapkan.

1) Seksi Tenaga kependidikan

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Seksi Tenaga Kependidikan antara lain:

- a) Melaksanakan urusan admisnistrasi pada Seksi Tenaga Kependidikan.
- b) Melaksanakan dan merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.
- c) Melaksanakan dan mengalokasikan tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal.

2) Seksi Pengendalian Mutu

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Seksi Pengendalian Mutu antara lain:

- a) Melaksanakan urusan administrasi Seksi Pengendalian Mutu.
- b) Melaksanakan penerimaan pendidik, dan tenaga kependidikan untuk sekolah bertaraf internasional.
- c) Melaksanakan analisa rasio kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk sekolah bertaraf internasional.
- b. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional.

3) Seksi Pendidikan dan Pelatihan

Tugas-tugas dan tanggung jawab Seksi Pendidikan dan Pelatihan antara lain:

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
- b) Melaksanakan urusan administrasi Seksi Pendidikan dan Pelatihan c. melaksanakan dan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan.
- c) Melaksanakan dan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan pendidik bertaraf internasional.

6. Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Luar Sekolah)

Tugas-tugas dan tanggung jawab Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Luar Sekolah) antara lain:

- a. Menyenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Bidang Non Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan luar sekolah) sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
- b. Menyenggarakan perencanaan biaya penyelenggaraan ujian nasional pada Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Luar Sekolah).
- c. Menyenggarakan pemberian dukungan sumber daya penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, Informal, dan Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Luar Sekolah).

1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Tugas-tugas dan tanggung jawab Seksi Pendidikan Anak Usia Dini antara lain:

- a) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan mitra Pendidikan Anak Usia Dini.
- b) Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala bidang, sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Pendidikan Usia Dini.
- d) Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan standar yang di tetapkan.

2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kecakapan Hidup

Tugas-tugas dan tanggung jawab Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kecakapan Hidup antara lain:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kecakapan Hidup.
- b) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan mitra PNFI.
- c) Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3.
- d) Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai standar yang di tetapkan.

3) Seksi Pendidikan dan Kesetaraan

Tugas-tugas dan tanggung jawab Seksi Pendidikan dan Kesetaraan antara lain:

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin kepada pegawai pada lingkup Seksi Pendidikan dan Kesetaraan.

- b) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Pendidikan Kesetaraan.
- c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar nasional pendidikan paket A, Paket B, Paket C setara.
- d) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan mitra pendidikan kesetaraan tingkat provinsi dan kab/kota.

5. Hasil Penelitian

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang menjadi contoh perhitungan sebanyak 10 (sepuluh) orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Berikut data yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Subbag Umum dan Kepegawaian.

Pada penelitian ini penulis menguraikan tentang gaji pegawai tetap dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Penelitian Gaji Pegawai

No	Nama Karyawan	NPWP	J.K	Status	Golongan	Gaji Per Bulan
1.	Joy	31-364-005-4-603-000	L	TK/0	IV/C	3.744.100
2.	Yasir	35-926-589-9-532-000	L	K/1	IV/D	5.321.200
3.	Sukardi	02-513-810-8-532-000	L	K/4	IV/C	5.266.100
4.	Witono	09-254-294-3-407-000	L	K/3	IV/B	4.603.500
5.	Hanafi	03-026-562-3-805-000	L	K/2	III/D	3.982.600
6.	Pahri	55-139-289-7-648-000	L	K/2	III/C	3.591.200
7.	Hardi	82-146-311-4-307-000	L	K/1	II/B	2.920.100
8.	Yuli	05-958-909-8-429-000	P	K/2	III/A	3.860.100
9.	Nur	75-318-105-6-307-000	P	K/2	II/D	2.349.700
10.	Ade	58-375-706-7-321-000	P	TK/0	II/B	2.889.800

Sumber: Hasil Olahan Data Januari s/d November(2019)

Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil Gaji karyawan dihitung setiap bulannya sesuai dengan masa kerja karyawan, dan pada penghasilan bruto dihitung dengan cara menjumlahkan gaji karyawan, tunjangan, bonus, honorarium, dan sejenisnya. Keistimewaan seorang PNS yaitu mendapatkan tunjangan makan yang diberikan sebesar sesuai dengan golongan dan tunjangan beras yang diberikan pemerintah untuk PNS dan keluarganya dalam bentuk Inatura (uang) sebanyak 10kg/orang, dan untuk saat ini harga beras ditetapkan pemerintah sebesar Rp 7.242/kg. Seorang PNS dengan menanggung suami/isteri dan maksimal 3 anak untuk besarnya tunjangan beras.

Pada pengurangan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, biaya jabatan dihitung $5\% \times$ penghasilan bruto dan dijumlahkan dengan iuran pensiun kemudian dijumlahkan dengan iuran tabungan hari tua sebesar 3,25%, dan pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Setelah itu dikurangkan dengan penghasilan bruto sebulan untuk mengetahui penghasilan neto sebulan dan setahun. Jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun dihitung dari jumlah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP pegawai. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar tarif yang sudah ditentukan Undang-Undang No 36 Tahun 2008.

Berdasarkan daftar penghasilan pada tabel, maka dapat dihitung PPh Pasal 21 perbulan untuk tiap pegawai yaitu:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

1. TK/0

- Pak Joy adalah PNS golongan IV/C, bekerja pada Dinas Pendidikan SUMUT dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 3.744.100. Beliau menduduki jabatan sebagai Ketua di Subbag Umum dan Kepegawaian,

sehingga mendapatkan tunjangan jabatan Eselon 3A sebesar Rp 1.260.000. Pak Joy belum menikah, sehingga:

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji Pokok		Rp 3.744.100
Tunjangan Jabatan		Rp 1.260.000
Tunjangan Makan		Rp 41.000
Tunjangan Beras		<u>Rp 72.420</u>
Penghasilan Bruto		Rp 5.117.520
Tunjangan Hari Raya		Rp 3.744.100
Gaji ke-13		<u>Rp 5.117.520</u>
Jumlah penghasilan Keseluruhan		Rp 13.979.140
Pengurang:		
- Biaya Jabatan:		
5% x 5.117.520	Rp 255.876	
- Iuran Pensiun:	Rp 177.844	
- Iuran THT	Rp 166.320	
- Iuran kesehatan	<u>Rp 102.350</u>	
Jumlah		<u>Rp 702.390</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 13.276.750
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 13.276.750		Rp 159.321.000
PTKP (TK/O)		
WP		<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun)		Rp 105.321.000
(Penghasilan neto – PTKP)		
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% x Rp 55.321.000	<u>Rp 8.298.150</u>	
Jumlah		Rp 10.798.150
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 10.798.150 : 12		Rp 899.846

2. K/1

- Pak Yasir adalah PNS golongan IV/D, bekerja pada Dinas Pendidikan SUMUT dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 5.321.200. Pak Yasir mendapatkan tunjangan fungsional sesuai dengan golongan yaitu sebesar Rp 190.000, Pak Yasir sudah menikah dan mempunyai 1 anak, sehingga:

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji Pokok		Rp 5.321.200
Tunjangan Istri		Rp 532.120
Tunjangan Anak		Rp 106.424
Tunjangan Jabatan		Rp 190.000
Tunjangan Makan		Rp 41.000
Tunjangan Beras		<u>Rp 217.260</u>
Penghasilan Bruto		Rp 6.408.004
Tunjangan Hari Raya		Rp 5.321.200
Gaji ke-13		<u>Rp 6.408.004</u>

Jumlah Penghasilan Keseluruhan		Rp 18.137.208
Pengurang:		
- Biaya Jabatan:		
5% x 6.408.004	Rp 320.400	
- Iuran Pensiun:	Rp 283.088	
- Iuran THT	Rp 193.692	
- Iuran Kesehatan	<u>Rp 119.195</u>	
Jumlah		<u>Rp 916.375</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 17.220.833
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 17.220.833		Rp 206.649.996
PTKP (K/1)		
WP	Rp 54.000.000	
Kawin	Rp 4.500.000	
1 anak	Rp 4.500.000	
Jumlah		<u>Rp 63.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun)		Rp 143.649.996
(Penghasilan neto – PTKP)		
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp 50.000.000		Rp 2.500.000
15% x Rp 93.649.996		<u>Rp 14.047.499</u>
Jumlah		Rp 16.547.499
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 16.547.499 : 12		Rp 1.378.958

3. K/4

- Pak Sukardi adalah PNS golongan IV/C, bekerja pada Dinas Pendidikan dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 5.266.100. Pak Sukardi mendapatkan tunjangan fungsional sesuai dengan golongan yaitu sebesar Rp 190.000, juga sudah menikah dan memiliki 4 orang anak, sehingga:

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji Pokok		Rp 5.266.100
Tunjangan Istri		Rp 526.610
Tunjangan Anak		Rp 315.966
Tunjangan Jabatan		Rp 190.000
Tunjangan Makan		Rp 41.000
Tunjangan Beras		<u>Rp 362.100</u>
Penghasilan Bruto		Rp 6.701.776
Tunjangan Hari Raya		Rp 5.266.100
Gaji ke-13		<u>Rp 6.701.766</u>
Penghasilan Keseluruhan		Rp 18.669.652
Pengurang:		
- Biaya Jabatan:		
5% x 6.701.776	Rp 335.089	
- Iuran Pensiun:	Rp 290.162	
- Iuran THT	Rp 198.532	
- Iuran Kesehatan	<u>Rp 122.173</u>	

Jumlah		<u>Rp 945.956</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 17.723.696
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 17.723.696		Rp 212.684.352
PTKP (K/3)		
WP	Rp 54.000.000	
Kawin	Rp 4.500.000	
3 anak	<u>Rp 13.500.000</u>	
Jumlah		<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun)		Rp 140.684.352
(Penghasilan neto – PTKP)		
PPH Pasal 21 Terutang		
5% x Rp 50.000.000		Rp 2.500.000
15% x Rp 90.684.352		<u>Rp 13.602.653</u>
Jumlah		Rp 16.102.653
PPH Pasal 21 sebulan		
Rp 16.102.653 : 12		Rp 1.341.888

4. K/3

- Pak Witono adalah PNS golongan IV/B, bekerja pada Dinas Pendidikan dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 4.603.500. Beliau mendapatkan tunjangan fungsional sesuai dengan golongan yaitu sebesar Rp 190.000, Pak Witono sudah menikah dan mempunyai 3 anak, sehingga: Perhitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji Pokok		Rp 4.603.500
Tunjangan Istri		Rp 460.350
Tunjangan Anak		Rp 276.210
Tunjangan Makan		Rp 41.000
Tunjangan Jabatan		Rp 190.000
Tunjangan Beras		<u>Rp 362.100</u>
Penghasilan Bruto		Rp 5.933.160
Tunjangan Hari Raya		Rp 4.603.500
Gaji ke-13		<u>Rp 5.933.160</u>
Jumlah Keseluruhan		Rp 16.469.820
Pengurang:		
- Biaya Jabatan:		
5% x 5.933.160	Rp 296.658	
- Iuran Pensiun:	Rp 253.653	
- Iuran THT	Rp 173.552	
- Iuran Kesehatan	<u>Rp 106.801</u>	

Jumlah		<u>Rp 830.669</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 15.639.151
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 15.639.151		Rp 187.669.812
PTKP (TK/O)		
WP	Rp 54.000.000	
Kawin	Rp 4.500.000	
3 anak	<u>Rp 13.500.000</u>	

Jumlah	<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun) (Penghasilan neto – PTKP)	Rp 115.669.812
PPH Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 65.669.812	<u>Rp 9.850.472</u>
Jumlah	Rp 12.350.472
PPH Pasal 21 sebulan	
Rp 12.350.472 : 12	Rp 1.029.206

5. K/2

- Pak Hanafi adalah PNS golongan III/D, bekerja pada Dinas Pendidikan SUMUT dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 3.982.600. Pak Hanafi mendapatkan tunjangan fungsional sesuai dengan golongan yaitu sebesar Rp 185.000, Pak Hanafi sudah menikah dan mempunyai 2 anak, sehingga:

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji Pokok	Rp 3.982.600
Tunjangan Istri	Rp 398.260
Tunjangan Anak	Rp 238.956
Tunjangan Jabatan	Rp 185.000
Tunjangan Makan	Rp 37.000
Tunjangan Beras	<u>Rp 289.680</u>
Penghasilan Bruto	Rp 5.131.496
Tunjangan Hari Raya	Rp 3.982.600
Gaji ke-13	<u>Rp 5.131.496</u>
Jumlah Keseluruhan	Rp 15.394.488
Pengurang:	
- Biaya Jabatan:	
5% x 5.131.496	Rp 256.575
- Iuran Pensiun:	Rp 219.441
- Iuran THT	Rp 150.144
- Iuran Kesehatan	<u>Rp 92.396</u>

Jumlah	<u>Rp 718.556</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 14.675.932
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 14.675.932	Rp 176.111.184
PTKP (TK/O)	
WP	Rp 54.000.000
Kawin	Rp 4.500.000
2 anak	<u>Rp 9.000.000</u>
Jumlah	<u>Rp 67.500.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun) (Penghasilan neto – PTKP)	Rp 108.611.184
PPH Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 58.611.184	<u>Rp 7.033.342</u>
Jumlah	Rp 9.533.342

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 9.533.342 : 12

Rp 794.445

6. K/2

- Pak Pahri adalah PNS golongan III/C, bekerja pada Dinas Pendidikan dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 5.321.200. Beliau mendapatkan tunjangan fungsional sesuai dengan golongan yaitu sebesar Rp 185.000, Pak Pahri sudah menikah dan mempunyai 2 anak, sehingga:

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji Pokok	Rp 3.591.200
Tunjangan Istri	Rp 359.120
Tunjangan Anak	Rp 143.648
Tunjangan Jabatan	Rp 185.000
Tunjangan Makan	Rp 37.000
Tunjangan Beras	<u>Rp 289.680</u>
Penghasilan Bruto	Rp 4.605.648
Tunjangan Hari Raya	Rp 3.591.200
Gaji ke-13	<u>Rp 4.605.648</u>
Penghasilan Keseluruhan	Rp 12.802.496

Pengurang:

- Biaya Jabatan:		
5% x 4.605.648	Rp 230.282	
- Iuran Pensiun:	Rp 194.463	
- Iuran THT	Rp 133.054	
- Iuran Kesehatan	<u>Rp 81.880</u>	

Jumlah		<u>Rp 639.679</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 12.162.817
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 12.162.817		Rp 145.953.804
PTKP (TK/O)		
WP	Rp 54.000.000	
Kawin	Rp 4.500.000	
2 anak	<u>Rp 9.000.000</u>	
Jumlah		<u>Rp 67.500.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun)		Rp 78.453.804
(Penghasilan neto – PTKP)		
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% x 28.453.804	<u>Rp 4.268.070</u>	
Jumlah		Rp 6.768.070
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 6.768.070 : 12		Rp 564.006

7. K/1

- Pak Hardi adalah PNS golongan II/B, bekerja pada Dinas Pendidikan dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 2.920.100. Beliau mendapatkan tunjangan fungsional sesuai dengan golongan yaitu sebesar Rp 180.000, Pak Hardi sudah menikah dan memiliki 1 anak, sehingga: Perhitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji Pokok		Rp 2.920.100
Tunjangan Istri		Rp 292.010
Tunjangan Anak		Rp 58.402
Tunjangan Jabatan		Rp 180.000
Tunjangan Makan		Rp 35.000
Tunjangan Beras		<u>Rp 217.260</u>
Penghasilan Bruto		Rp 3.672.772
Tunjangan Hari Raya		Rp 2.920.100
Gaji ke-13		<u>Rp 3.672.772</u>
Jumlah Keseluruhan		Rp 10.265.644
Pengurang:		
- Biaya Jabatan:		
5% x 3.672.772	Rp 183.638	
- Iuran Pensiun:	Rp 155.349	
- Iuran THT	Rp 94.903	
- Iuran Kesehatan	Rp 58.402	
Jumlah		<u>Rp 492.292</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 9.773.352
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 9.773.352		Rp 117.280.224
PTKP (TK/O)		
WP	Rp 54.000.000	
Kawin	Rp 4.500.000	
2 anak	<u>Rp 4.500.000</u>	
Jumlah		<u>Rp 63.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun)		Rp 54.280.224
(Penghasilan neto – PTKP)		
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp 50.000.000		Rp 2.500.000
15% x Rp 4.280.224		<u>Rp 642.034</u>
Jumlah		Rp 3.142.034
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 3.142.034 : 12		Rp 261.836

8. K/2

- Buk Yuli adalah PNS golongan III/A, bekerja pada Dinas Pendidikan dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 3.860.100. Buk Yuli mendapatkan tunjangan fungsional sesuai dengan golongan yaitu sebesar Rp 185.000, Buk Yuli sudah menikah dan menanggung 2 anaknya, suaminya bekerja sebagai buruh pabrik yang memiliki penghasilan tidak menentu, sehingga:

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji Pokok	Rp 3.860.100
Tunjangan Suami	Rp 386.010
Tunjangan Anak	Rp 154.404
Tunjangan Jabatan	Rp 185.000
Tunjangan Makan	Rp 37.000
Tunjangan Beras	<u>Rp 289.680</u>

Penghasilan Bruto		Rp 4.875.194
Tunjangan Hari Raya		Rp 3.860.100
Gaji ke-13		<u>Rp 4.875.194</u>
Jumlah Keseluruhan		Rp 13.610.488
Pengurang:		
- Biaya Jabatan:		
5% x 4.875.194	Rp 243.760	
- Iuran Pensiun:	Rp 209.024	
- Iuran THT	Rp 143.017	
- Iuran Kesehatan	Rp 88.010	
Jumlah		<u>Rp 683.811</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 12.926.677
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 12.926.677		Rp 155.120.124
PTKP (TK/O)		
WP	Rp 54.000.000	
Kawin	Rp 4.500.000	
2 anak	<u>Rp 9.000.000</u>	
Jumlah		<u>Rp 67.500.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun)		Rp 87.620.124
(Penghasilan neto – PTKP)		
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp 50.000.000		Rp 2.500.000
15% x Rp 37.620.124		<u>Rp 5.643.018</u>
Jumlah		Rp 8.143.018
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 8.143.018 : 12		Rp 678.585

9. K/2

- Buk Nur adalah PNS golongan II/D, bekerja pada Dinas Pendidikan dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 2.889.800. Buk Nur mendapatkan tunjangan fungsional sesuai dengan golongan yaitu sebesar Rp 180.000, Buk Nur menjadi tanggungan suaminya yang bekerja sebagai Polisi dan memiliki 2 anak, sehingga:

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji Pokok		Rp 2.889.800
Tunjangan Suami		Rp
Tunjangan Anak		Rp
Tunjangan Jabatan		Rp 180.000
Tunjangan Makan		Rp 35.000
Tunjangan Beras		<u>Rp 289.680</u>
Penghasilan Bruto		Rp 3.394.480
Tunjangan Hari Raya		Rp 2.889.800
Gaji ke-13		<u>Rp 3.394.480</u>
Jumlah Keseluruhan		Rp 9.678.760
Pengurang:		
- Biaya Jabatan:		
5% x 3.394.480	Rp 169.724	

- Iuran Pensiun:	Rp 137.265
- Iuran THT	Rp 93.918
- Iuran Kesehatan	Rp 57.784

Jumlah		<u>Rp 458.691</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 9.220.069
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 9.220.069		Rp 110.640.828
PTKP (TK/O)		
WP	Rp 54.000.000	
Jumlah		<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun)		Rp 56.640.828
(Penghasilan neto – PTKP)		
PPH Pasal 21 Terutang		
5% x Rp 50.000.000		Rp 2.500.000
15% x Rp 6.640.828		<u>Rp 996.124</u>
Jumlah		Rp 3.496.124
PPH Pasal 21 sebulan		
Rp 3.496.124 : 12		Rp 291.344

10. K/0

- Buk Ade adalah PNS golongan II/B, bekerja pada Dinas Pendidikan dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 2.349.700. Buk Ade mendapatkan tunjangan fungsional sesuai dengan golongan yaitu sebesar Rp 180.000, Buk Ade menjadi tanggungan suaminya yang bekerja sebagai PNS di Dinas Kesejahteraan dan Sosial PROVSU dan belum memiliki anak, sehingga:

Perhitungan PPH Pasal 21 adalah:

Gaji Pokok		Rp 2.349.700
Tunjangan Suami		Rp
Tunjangan Anak		Rp
Tunjangan Jabatan		Rp 180.000
Tunjangan Makan		Rp 35.000
Tunjangan Beras		<u>Rp 144.840</u>
Penghasilan Bruto		Rp 2.709.540
Tunjangan Hari Raya		Rp 2.349.700
Gaji ke-13		<u>Rp 2.709.540</u>
Jumlah Keseluruhan		Rp 7.768.780

Pengurang:

- Biaya Jabatan:		
5% x 2.709.540	Rp 135.477	
- Iuran Pensiun:	Rp 111.610	
- Iuran THT	Rp 76.365	
- Iuran Kesehatan	Rp 46.994	

Jumlah		<u>Rp 370.446</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 7.398.334
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 7.398.334		Rp 88.780.008

PTKP (TK/O)		
WP	Rp 54.000.000	
Jumlah		<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun)		Rp 34.780.008
(Penghasilan neto – PTKP)		
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp 34.780.008		Rp 1.739.000
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 1.739.000 : 12		Rp 144.917

Contoh penghitungan pajak penghasilan gaji pegawai di atas merupakan ilustrasi perhitungan pajak yang sudah disederhanakan. Pada kenyataannya, proses penghitungan pajak penghasilan dalam perusahaan tidaklah sesederhana itu dan memerlukan laporan dari berbagai akun keuangan.

Perhitungan serta penerapan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak penghasilan berlaku. Pemotongan PPh Pasal 21 telah diterapkan kepada masing-masing pegawai tetap yang bekerja pada instansi.

Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dihitung berdasarkan gaji pegawai, golongan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pegawai, serta status dari pegawai tersebut. Status disini menunjukkan apakah pegawai tersebut sudah menikah atau belum, ditanggung oleh suami/istri atau tidak, memiliki berapa anak/tanggungan.

Departemen Keuangan yang memiliki tugas dalam bidang keuangan, mempunyai beberapa bagian yaitu Perbendaharaan dan Perpajakan. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sendiri mengikuti aturan Perbendaharaan, yakni perhitungan serta penerapan pemotongan PPh Pasal 21 dihitung secara bulanan. Sedangkan untuk aturan Perpajakan, perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai dihitung secara tahunan.

Penerapan PPh Pasal 21 untuk gaji pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sendiri telah sesuai dengan peraturan Perbendaharaan dan Perpajakan pada Departemen Keuangan. Penerapan PPh Pasal 21 terhadap pegawai telah dilakukan dengan baik tanpa ada terjadinya kecurangan.

2. Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap gaji PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Pemotongan dan Pemungutan pajak adalah suatu mekanisme pelunasan pajak yang terutang melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Pemotongan atau pemungutan pajak dipandang sangat efektif dalam keberhasilan pemungutan pajak, mengingat pajak akan dipotong dan dipungutoleh pihak lain pada saat timbulnya objek pajak, dalam prinsip Pay as Your Earn (PAYE).

Kelebihan dan kekurangan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah sebagai otoritas perpajakan dan sisi wajib pajak, yang keduanya bertentangan satu sama lain. Kelebihan sistem ini adalah ketepatan waktu pemungutan, kemudahan dan kesederhanaan, dan Biaya Pemungutan pajak yang lebih murah, namun kelemahannya adalah mempengaruhi *Cashflow* Wajib Pajak, menambah beban biaya wajib pajak dan timbulnya resiko hukum atas kepatuhan wajib pajak. Pemotongan dan Pemungutan pajak penghasilan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu Domestic Withholding Tax dan International Withholding Tax. Hal ini yang membedakan dari kedua kelompok tersebut terutama pada penetapan tarif pajak.

1. Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan

Sistem Pemungutan Pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

a) Self Assessment System

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online sudah dibuat oleh pemerintah.

Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Sehingga peran Pemerintah dalam sistem ini adalah sebagai pengawas dari wajib pajak.

b) Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem Pemungutan Pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Jadi wajib pajak

tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

c) Withholding System

Withholding System adalah besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Withholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.

Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat(2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.

2. Prinsip Dasar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sebesar yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya. Pemungutan pajak berbeda dengan pemotongan.

Pemungutan Pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Namun demikian ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan. Misalnya pemungutan oleh bendaharawan pemerintah atas

pengadaan barang. Secara mekanisme pemungutannya, lebih menyerupai pemotongan pajak, karena dilakukan oleh pihak pembayar.

Dengan demikian pemungutan pajak dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Dengan cara pemotongan atas pembayaran yang dilakukan oleh pembeli barang, misalnya pemungutan PPh Pasal 22 bendaharawan dan BUMN/BUMD, PPh Pasal 22 atas pedagang pengumpul, dan
 - b. Pemungutan oleh pihak yang menjual barang atau yang memiliki otoritas mengeluarkan barang, misalnya PPh Pasal 22 atas penebusan DO Migas, penjualan semen, kertas, otomotif barang sangat mewah dan PPh Pasal 22 impor oleh Ditjen Bea dan Cukai.
3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Kelebihan dan kekurangan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah sebagai otoritas perpajakan dan sisi wajib pajak. Keduanya tentunya sangat bertentangan satu sama lain karena perbedaan kepentingan. Dapat terjadi kelebihan disuatu sisi, menjadi kekurangan disisi yang lain. Kelebihan dan kekurangan Sistem Pemotongan dan Pemungutan Pajak dibandingkan dengan sistem pemungutan yang lain adalah:

- a. Kelebihan:
 - Ketepatan waktu penyetoran
 - Kemudahan
 - Kesederhanaan
 - Biaya Pemungutan Pajak yang lebih murah.
- b. Kelemahan
 - Mempengaruhi Cashflow wajib pajak

- Menambah beban administrasi wajib pajak
- Menambah beban biaya wajib pajak
- Resiko hukum atas kepatuhan wajib pajak

Pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan pada suatu saat dimana pajak dinyatakan terutang. Saat yang tepat untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak adalah pada saat pendapatan tersebut diterima atau diperoleh. Secara umum pajak penghasilan terutang pada suatu tahun pajak, sehingga jumlah penghasilan yang terakumulasi pada suatu tahun pajak merupakan dasar untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Dengan ditetapkannya pajak terutang pada suatu saat yaitu pada saat dianggap berpotensi timbulnya penghasilan, maka sistem withholding ini akan memaksa wajib pajak melakukan penyetoran pajak tanpa menunggu perhitungan hingga akhir tahun pajak.

Dari sisi Pemerintahan, hal ini akan membantu menjaga Cashflow keuangan pemerintah, tanpa harus menunggu akhir tahun pajak. Mengingat kebutuhan pembiayaan pemerintah juga berlangsung selama tahun berjalan. Mekanisme withholding system ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun berjalan.

Dari sisi Subjek Pajak, withholding system memaksa subjek pajak untuk melakukan penyetoran pajak tanpa menunggu perhitungan pada akhir tahun pajak. Pajak-pajak yang telah dipotong atau dipungut dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan pada akhir tahun pajak, kecuali jika pemotongan dan pemungutannya bersifat final. Cashflow wajib pajak akan terpakai sebelum jumlah pajak terutang pada akhir tahun pajak diketahui. Bahkan akibat pemotongan dan pemungutan

pajak dapat terjadi lebih bayar apabila jumlah pajak terutang pada akhir tahun pajak lebih kecil dari jumlah yang dibayar dan dipotong atau dipungut pihak lain.

Wajib Pajak pemotong dan pemungut, relatif tidak terlalu terganggu secara cashflow, bahkan ada kemungkinan wajib pajak pemotong dan pemungut diuntungkan secara cashflow, karena perbedaan waktu antara saat terutang pajak, saat dilakukan pemotongan atau pemungutan dan saat penyeteroran pajak terutang adalah berbeda. Selisih jangka waktu ini tidak membebani karena biasanya pajak terutang dipotong atau dipungut terlebih dahulu, baru kemudian pada saat yang ditentukan disetorkan ke kas negara.

Withholding tax system akan membawa kemudahan bagi administrasi perpajakan pihak otoritas perpajakan. Dengan adanya Withholding tax system maka tugas administrasi pengawasan yang seharusnya dilakukan kepada para subjek pajak penerima penghasilan, maka cukup dilakukan pengawasan kepada wajib pajak yang ditunjuk sebagai withholder atau pemotong/pemungut pajak. Misalnya dalam hal pemotongan PPh Pasal 21 akan lebih mudah melakukan administrasi pengawasan kepada pemberi kerja dibandingkan dengan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan para karyawan penerima penghasilan. Contoh lain dalam hal pembagian dividen, mengawasi Wajib Pajak yang melakukan pemotongan pajak atas dividen akan lebih sederhana dan mudah dibandingkan dengan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan para penerima dividen, yang mungkin berjumlah sangat banyak.

Namun demikian kemudahan dan kesederhanaan bagi otoritas perpajakan akan menjadi beban tambahan bagi wajib pajak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Beban bagi wajib pajak bukan hanya beban administrasi,

melainkan juga beban biaya dan resiko hukum yang mungkin timbul karena wajib pajak pemotong dan pemungut pajak berkewajiban melakukan pembukuan atas pemotongan dan pemungutan, membuat bukti potong melakukan perhitungan pajak terutang, melakukan pemotongan dan melakukan penyetoran, serta membuat Surat Pemberitahuan(SPT) dan melaporkannya ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Bagi Subjek pajak yang dipotong pajak, withholding system memudahkan secara administrasi. Beban administrasi sebagian telah diambil oleh Wajib Pajak Pemotong atau Pemungut Pajak. Subjek Pajak memperhitungkan pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam SPT Tahunan.

Resiko hukum bagi wajib pajak pemotong atau pemungut pajak dapat timbul jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban pemotong atau pemungut, baik karena kealpaan atau ketidaksengajaan maupun kesengajaan atau karena sebab lainnya. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Objek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Withholding Income Tax System yang berlaku di Indonesia tergolong sangat luas penguasaannya. Pada umumnya withholding tax terbatas pada pembayaran gaji dan upah (payroll tax) dan passive income meliputi bunga, dividen dan royalty. Namun demikian undang-undang perpajakan memberikan wewenang yang luas tidak terbatas hanya pada penghasilan dalam hubungan kerja dan passive income saja, melainkan meliputi semua sektor usaha seperti jasa, perdagangan, dan industri manufaktur. Pemotongan dan pemungutan pajak

penghasilan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu Domestic withholding tax dan International withholding tax.

Yang termasuk dalam Domestic Witholding Tax adalah:

1. Pemotongan PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi (PPh Pasal 21)
2. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22)
3. Pemotongan PPh atas dividen, bunga dan royalty, sewa dan imbal jasa kepada Wajib Pajak Dalam Negeri.

Sedangkan yang termasuk kedalam kelompok International Witholding Tax adalah:

1. Pemotongan PPh atas Wajib Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 26)

Hal yang paling membedakan dari kedua kelompok diatas adalah tarif pajak. Jika pada kelompok Domestic Witholding Tax, terdapat bermacam-macam tarif. Besaran tarif PPh Pemotongan dan Pemungutan pada awalnya disesuaikan dengan besarnya perkiraan penghasilan nettonya. Namun dalam perkembangannya tarif terutama pada PPh Pasal 23 dibuat sama. Sedangkan pada International Witholding Tax, tarif pajak ditentukan sepadan 20% dari nilai bruto, kecuali pada transaksi-transaksi tertentu yang dihitung dari perkiraan penghasilan neto.

B. Pembahasan

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Secara Keseluruhan

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 keseluruhan terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Provinsi Sumatera Utara menurut instansi dapat dilihat pada penjelasan diatas. Total Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang

dari bulan Januari s/d November pada keseluruhan Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Keseluruhan PPh Pasal 21 Bulan Januari s/d November

No	Nama	PPh Pasal 21 Jan/Nov
1	Joy	899.846
2	Yasir	1.378.958
3	Sukardi	1.341.888
4	Witono	1.029.206
5	Hanafi	794.445
6	Pahri	564.006
7	Hardi	261.836
8	Yuli	678.585
9	Nur	291.344
10	Ade	144.917
Total		7.385.031

Contoh penghitungan pajak penghasilan gaji pegawai di atas merupakan ilustrasi perhitungan pajak yang sudah disederhanakan. Pada kenyataannya, proses penghitungan pajak penghasilan dalam perusahaan tidaklah sesederhana itu dan memerlukan laporan dari berbagai akun keuangan.

Maka dari itu peneliti telah menyampaikan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian diatas dinyatakan bahwa mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.

2. Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pelaksanaan Pemotongan dan Pemungutan pada dasarnya merupakan pajak yang dibayar dalam tahun pajak berjalan. Tujuan dari pemotongan dan pemungutan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara atas jenis penghasilan wajib pajak.

Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 atas gaji PNS hendaknya harus diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan serta undang-undang yang berlaku. Hal ini diterapkan agar tidak adanya kekeliruan atau kesalahan dalam pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21.

Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 untuk gaji pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sendiri telah sesuai dengan peraturan Perbendaharaan dan Perpajakan pada Departemen Keuangan. Penerapan PPh Pasal 21 terhadap pegawai telah dilakukan dengan baik tanpa ada terjadinya kecurangan.

Adapun pemotong dan pemungut PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu Bendahara pengeluaran yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Bendahara pengeluaran selaku pemotong dan pemungut gaji PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk menyeter PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SPP) KE Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Maka dari itu peneliti telah menyampaikan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian diatas dinyatakan bahwa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan undang-undang Peraturan Perbendaharaan dan Perpajakan serta UU No 36 Tahun 2008.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perhitungan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan Pajak Penghasilan yang berlaku. Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sudah diterapkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan Perbendaharaan dan Perpajakan yang berlaku.
2. Dapat diketahui bahwa Pemotong dan Pemungut PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu Bendahara pengeluaran selaku yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

B. Saran

1. Perhitungan dan penerapan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara harus tetap diterapkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan Perbendaharaan dan Perpajakan yang berlaku yang nantinya agar tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.
2. Agar dapat efektif dalam Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 terhadap pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara maka dihitung berdasarkan gaji pegawai, golongan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pegawai, serta status dari pegawai tersebut. Sehingga para pegawai lebih mudah untuk memahami cara Pemotongan dan Pemungutan

yang diterapkan oleh pemerintah dengan undang-undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/Pj/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Soemitro, Rochmat. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi.
- Sudirman, Rismawanti dan Antong Amirudin. 2016. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- www.pajak.go.id
- www.perpajakan.go.id
- disdik.sumutprov.go.id